



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /23 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jajar RT.003 RW.012 Desa Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 129/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggeroyakan sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos dalam perempuan warna putih ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu ada bercak darah;  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan;  
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN, bersama dengan DEVI Alias DEPLONG, CLARISA Alias GENJEH dan RADIIKA (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01-03/VIII/RES.1.6/2023/Polsek tanggal 01 Agustus 2023), pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam di suatu tempat pada Kecamatan anjunganom,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi korban MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDYANA Alias REETA (selanjutnya disebut saksi korban REETA) bersama saksi SITI NUR AZIZAH als SISI Terdakwa, RADIKA dan dan CLARISA selanjutnya Saksi ngobrol bersama sdr. DADANG IRAWAN als DADANG berkumpul di pinggir jembatan Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa menyuruh saksi korban REETA untuk membuat surat yang intinya yang pada intinya saksi tidak boleh melaporkan urusan pribadi terdakwa, setelah menulis surat tersebut kemudian terdakwa, bersama saksi korban REETA dan teman-teman lainnya minum-minuman keras dengan posisi duduk terdakwa dan saksi korban REETA duduk berhadapan tiba-tiba terdakwa menendang saksi korban REETA dari arah depan dengan kaki kanannya mengenai perut saksi korban REETA hingga membuat saksi korban REETA akan jatuh lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik (menjambak) rambut saksi korban REETA selanjutnya tangan kanan terdakwa memukul saksi korban REETA pada bagian wajah, lalu datang seorang laki laki dekat CLARISA menendang perut saksi korban REETA sebanyak satu kali setelah itu CLARISA juga ikut memukul saksi korban REETA pada bagian wajah mengenai mata, saksi korban REETA berniat lari namun dikejar sama CLARISA dan tertangkap dan diajak berkumpul kembali, kemudian masuk hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 01.30 WIB saksi korban REETA, terdakwa, saksi SITI NUR AZIZAH Alias SISI, CLARISA, RADIKA dan DEVI menuju ke Kafe CEKIDOT termasuk Lingkungan Pengkol, Kelurahan Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan melanjutkan minum-minuman keras tiba-tiba DEVI dan CLARISA yang saat itu duduk disebelah kanan dan kiri saksi korban REETA langsung memukuli saksi korban REETA secara bergantian, kemudian RADIKA mengajak bergeser ke Lapangan Dsn. Miren, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk sesampinya di lapangan MIREN tiba-tiba terdakwa berucap "los sampai padang/LANJUT SAMPAI PAGI" kepada CLARISA dan DEVI kemudian CLARISA, DEVI dan RADIKA langsung mengeroyok saksi korban REETA hingga pukul 05.00 wib;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan bersama dengan DEVI Alias DEPLONG, CLARISA Alias GENJEH dan RADIKA tersebut, menyebabkan saksi korban REETA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/1128/411.303.13/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom, terhadap korban atas nama MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDIYANA, dengan hasil pemeriksaan: Luka memar dan merah pada kelopak mata kanan dan kiri, Luka lebam dipaha kanan dan kiri, Lecet di siku tangan kanan dan kiri, Luka Robek pada bibir kanan atas, Pusing dan Muntah, Kesimpulan: Luka lebam diduga akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN, bersama dengan DEVI Alias DEPLONG, CLARISA Alias GENJEH dan RADIKA (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01-03/VIII/RES.1.6/2023/Polsek tanggal 01 Agustus 2023), pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya dalam di suatu tempat pada Kecamatan anjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, *menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi korban MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDIYANA Alias REETA (selanjutnya disebut saksi korban REETA) bersama saksi SITI NUR AZIZAH als SISI Terdakwa, RADIKA dan dan CLARISA selanjutnya Saksi ngobrol bersama sdr. DADANG IRAWAN als DADANG berkumpul di pinggir jembatan Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa menyuruh saksi korban REETA untuk membuat surat yang intinya yang pada intinya saksi tidak boleh melaporkan urusan pribadi terdakwa, setelah menulis surat tersebut kemudian terdakwa, bersama saksi korban REETA dan teman-teman lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras dengan posisi duduk terdakwa dan saksi korban REETA duduk berhadapan tiba-tiba terdakwa menendang saksi korban REETA dari arah depan dengan kaki kanannya mengenai perut saksi korban REETA hingga membuat saksi korban REETA akan jatuh lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik (menjambak) rambut saksi korban REETA selanjutnya tangan kanan terdakwa memukul saksi korban REETA pada bagian wajah, lalu datang seorang laki-laki dekat CLARISA menendang perut saksi korban REETA sebanyak satu kali setelah itu CLARISA juga ikut memukul saksi korban REETA pada bagian wajah mengenai mata, saksi korban REETA berniat lari namun dikejar sama CLARISA dan tertangkap dan diajak berkumpul kembali, kemudian masuk hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 01.30 WIB saksi korban REETA, terdakwa, saksi SITI NUR AZIZAH Alias SISI, CLARISA, RADHIKA dan DEVI menuju ke Kafe CEKIDOT termasuk Lingkungan Pengkol, Kelurahan Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan melanjutkan minum-minuman keras tiba-tiba DEVI dan CLARISA yang saat itu duduk disebelah kanan dan kiri saksi korban REETA langsung memukuli saksi korban REETA secara bergantian, kemudian RADHIKA mengajak bergeser ke Lapangan Dsn. Miren, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk sesampinya di lapangan MIREN tiba-tiba terdakwa berucap "los sampai padang/LANJUT SAMPAI PAGI" kepada CLARISA dan DEVI kemudian CLARISA, DEVI dan RADHIKA langsung mengeroyok saksi korban REETA hingga pukul 05.00 wib;

- Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan bersama dengan DEVI Alias DEPLONG, CLARISA Alias GENJEH dan RADHIKA tersebut, menyebabkan saksi korban REETA mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/1128/411.303.13/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. FADILLA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom, terhadap korban atas nama MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDIYANA, dengan hasil pemeriksaan: Luka memar dan merah pada kelopak mata kanan dan kiri, Luka lebam dipaha kanan dan kiri, Lecet di siku tangan kanan dan kiri, Luka Robek pada bibir kanan atas, Pusing dan Muntah, Kesimpulan: Luka lebam diduga akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDYANA als REETA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya Saksi telah menjadi korban penggeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa DADANG IRAWAN als DADANG beserta Sdri. CLARISA, Sdri. RADIKA dan Sdri. DEVI, yang dilakukan dengan cara memukul saksi menggunakan menggunakan tangan kosong hingga berakibat saksi ada mengalami luka lebam pada bagian wajah saksi;
  - Bahwa adanya penggeroyokan yang saksi alami tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Jarakan, Ds. Sidoarjo utara Polindes termasuk Ds. Sidoarjo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib didepan Cafe Cekidot Lingkungan Pengkol, Kel. Warujayeng dan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib didekat lapangan Dsn. Miren Ds. Sidoharjo Kec. Warujayeng, Kab. Nganjuk;
  - Bahwa terjadinya penggeroyokan tersebut yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib saat Saksi bersama Sdri. SITI NUR AZIZAH als SISI sedang berada diwarung milik Sdr.YUDA lalu datang terdakwa bersama rombongannya yang Saksi kenal diantaranya yaitu sdr. RADIKA dan sdr. KLARISA, selanjutnya setelah sempat mengobrol bersama terdakwa lalu sepakat untuk pindah dirumahnya sdr. RADIKA;
  - Bahwa saat berada dirumah Sdri. RADIKA sekira jam 19.00 wib lalu oleh terdakwa Saksi diminta untuk membuat surat yang intinya Saksi tidak boleh melaporkan urusan pribadi terdakwa kemudian setelah menulis surat tersebut lalu bersama-bersama melanjutkan meminum miras dan pada saat terdakwa dengan posisi duduk berhadap hadapan dengan saksi kemudian secara tiba-tiba terdakwa menendang Saksi dari arah depan dengan kaki kanannya hingga mengenai perut Saksi;
  - Bahwa melihat Saksi akan jatuh lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menarik (jambak) rambut Saksi selanjutnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tangan kanannya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) sekali hingga mengenai wajah saksi, kemudian datang salah seorang teman terdakwa laki-laki yang saksi tidak kenal namanya langsung menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya diikuti oleh salah seorang yang lainnya yang juga tidak saksi kenal tanpa bertanya langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai mata saksi;
- Bahwa kemudian saat Saksi berusaha untuk lari lalu saksi dikejar oleh sdri. KLARISA dan tertangkap lalu kemudian Saksi diajak oleh terdakwa beserta teman-temannya untuk datang ke rumah terdakwa guna untuk bertemu ibunya sdri. SITI AISIYAH setelah Saksi meminta maaf lalu Saksi kembali diajak ke rumah Sdr.KENTHUS, hingga sekira pukul 01.30 Wib saksi beserta terdakwa dan teman-temannya kembali ke Kafe CEKIDOT melanjutkan untuk minum-minuman keras;
  - Bahwa kemudian saat sedang minum-minuman keras sambil duduk-duduk lalu secara tiba-tiba Saksi kembali ditendang oleh terdakwa hingga mengenai perut saksi lalu sdri. DEVI dan sdri. KLARISA yang ketika itu berada disebelah kanan dan kiri Saksi juga langsung ikut memukul Saksi secara bergantian kemudian Saksi diajak oleh orang yang Saksi tidak kenal dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke lapangan MIREN Ds. Sidoarjo lalu setelah Saksi diturunkan kemudian terdakwa ada mengatakan "los sampai padang" ke pada sdri. KLARISA dan sdri. DEVI yang maksudnya agar Saksi dikeroyok hingga sampai selesai;
  - Bahwa kemudian setelah melakukan penggeroyokan tersebut lalu terdakwa ada menghampiri Saksi yang saat itu dengan posisi duduk langsung menyulutkan rokok yang dipegangnya mengenai pipi kanan saksi sambil mengancam dengan mengatakan kalau Saksi akan dibuat cacat, kemudian setelah itu sekira pukul 05.00 wib Saksi diajak ke rumah sdr. RADIKA setelah sampai dirumahnya Saksi disuruh tidur sekira pukul 09.00 wib setelah Saksi bangun dan ketemu ibunya sdr. RADIKA bernama SAMINEM dan bertanya "awakmu kenek opo" Saksi disuruh menjawab oleh sdr. RADIKA dan temannya "jatuh soko montor (seperti orang kecelakaan)" selanjutnya ibunya sdr. RADIKA suruh berobat setelah berobat selanjutnya Saksi kembali lagi dirumahnya sdr. RADIKA terus tidur kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi pulang kerumah;
  - Bahwa adanya terdakwa bersama teman-temannya melakukan penggeroyakan terhadap saksi dikarenakan terdakwa merasa dendam dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah karena saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi terkait obat dobel L;

- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AGUNG PUTRA WAHYUNI Als TARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya telah terjadi penggeroyokan terhadap saksi korban MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDYANA als REETA yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya yang diantaranya saksi kenal bernama CLARISA, RADIKA dan DEVI;
- Bahwa terjadinya Penggeroyokan tersebut dialami oleh korban yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 21.00 Wib di atas Jembatan kecil (Buk) tepatnya di Jalan Umum Dsn. Jarakan, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom Nganjuk, kemudian berlanjut sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Belakang cafe Cekidot Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Nganjuk, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira Pukul 04.30 Wib (Subuh) bertempat di lapangan Dsn. Miren Ds. Sidoharjo Kec. Tanjunganom Nganjuk;
- Bahwa saat terjadinya penggeroyokan terhadap korban ketika itu saksi melihat langsung karena Saksi juga berada di lokasi tempat terjadinya penggeroyokan;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara menendang perut korban kemudian menampar pipi korban, setelah itu Sdr.RADIKA mengatakan kepada Sdr. CLARISA Alias GENJEH sambil memegang tangan CLARISA Alias GENJEH dan mengatakan "ki lo NYUN tonyonono..!!" (ini lo NYUN kamu pukuli) (yang dimaksud NYUN adalah MANYUN alias CLARISA alias GENJEH), lalu korban dibawa oleh CLARISA ke semak-semak yg gelap kemudian korban dipukuli oleh CLARISA dengan cara awalnya memukul wajah korban setelah itu CLARISA Alias GENJEH terus memukuli korban secara berulang-ulang pada wajah dan tubuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak lama kemudian CLARISA alias GENJEH berhenti memukuli korban, lalu Saksi mendengar suara RADIKA mengatakan “neh wi kurang, opo perlu tak contoni piye?”, (lagi itu masih kurang, apa perlu dicontohkan), setelah itu CLARISA alias GENJEH kembali memukuli korban di pinggir jalan, hingga CLARISA merasa capek dan berhenti memukuli korban, Setelah itu semua pergi ke rumah NANDA alias KENTHUS di Lingk. Bleton Kel. Warujayeng untuk cangkrukan dan minum-minum, sekira pukul 01.30 Wib korban kembali diajak ke Cafe Cekidot Kujonmanis Warujayeng, di lokasi tersebut bertemu dengan Sdri.DEVI Alias DEPONG yang lebih dulu sudah ada di sana, lalu korban dipukuli oleh CLARISA alias GENJEH dan DEVI Alias DEPONG hingga korban lari ke arah utara sambil teriak minta tolong, namun dikejar oleh CLARISA Alias GENJEH dan DEPI Alias DEPONG, sedangkan terdakwa dan RADIKA hanya mengikuti saja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wib RADIKA menyampaikan kepada Sdri.DEVI, Sdri. CLARISA dan Korban “Ayo geser” dan korban seingat Saksi dibonceng oleh Sdr. ARDIAN menggunakan sepeda motor matic warna Oren menuju ke Lapangan Dsn. Miren Ds. Sidoharjo, sedangkan Saksi sendiri berboncengan bersama Sdr.RADIKA, Sdri.CLARISA alias GENJEH, kemudian sesampainya di Lapangan Dsn. Miren Sdr.RADIKA mengatakan kepada GENJEH dan DEVI DEPONG “Wes Saiki Losss..sampek Isuk” (sekarang Sudah, silahkan sampai pagi) yang maksud dari perkataan tersebut adalah silahkan bebas menghajar korban sampai pagi, dan sekitar Pukul 04.30 Wib saat adzan Subuh baru kedua pelaku yaitu Sdri.Devi depong dan Sdri.Clarisa alias Genjeh berhenti melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa akibat penggeroyokan tersebut adanya korban mengalami luka pada bagian wajah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya terdakwa beserta Sdri. CLARISA, Sdr. RADIKA dan Sdri. DEVI secara bersama-sama telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong serta menendang hingga berakibat korban mengalami luka;

- Bahwa adanya penggeroyokan terhadap korban terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib di Dsn. Jarakan, Ds. Sidoarjo utara Polindes termasuk Ds. Sidoarjo, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib didepan Cafe Cekidot Lingkungan Pengkol, Kel. Warujayeng dan kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 03.30 wib didekat lapangan Dsn. Miren Ds. Sidoarjo Kec. Warujayeng, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terjadinya penggeroyokan tersebut yaitu bermula saat terdakwa duduk bersebelahan di atas jembatan (buk) pinggir jalan, lalu secara spontan terdakwa menampar wajah korban dan menendang korban pada bagian perut, lalu lalu terdakwa menjambak rambut korban dan menyulutkan api rokok ke pipi korban sebelah kanan, kemudian Sdr.RADIKA menyuruh Sdri.CLARISA Alias GENJEH agar memukul korban dengan mengatakan "tonyonono NYUN!!" (kamu pukuli NYUN!!), yang dimaksud NYUN adalah MANYUN atau CLARISA yaitu panggilan sehari-hari RADIKA kepada CLARISA. Lalu Sdri.CLARISA Alias GENJEH memegang leher korban dengan cara mengunci menggunakan lengan kiri (miting) dan membawanya ke tempat gelap yang berjarak sekitar 5 (lima) dari tempat terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian di tempat gelap tersebut Sdri.CLARISA Alias GENJEH bersama beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal melakukan pemukulan terhadap korban, namun dengan cara bagaimana dan bagaimana posisinya terdakwa tidak tahu karena tidak terlihat dari tempat terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba korban berlari ke arah terdakwa dan memeluk tubuh terdakwa dari belakang sambil meminta tolong dengan berkata "tulung DANG, tulung DANG", lalu Sdri. CLARISA Alias GENJEH menghampiri korban dan kembali memukuli bagian kepala dan tubuh korban, karena saat itu korban melindungi wajahnya dengan kedua tangannya dan menyembunyikannya di punggung terdakwa, oleh karena korban terus meminta maaf akhirnya Sdr. RADIKA memegang Sdri. CLARISA dan menyuruh berhenti memukuli korban;
- Bahwa kemudian pada saat berada di samping Café Cekidot ketika itu terdakwa ada melihat Sdri. DEVI Alias DEPONG melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara awalnya saat baru tiba di Café Cekidot posisi korban masih duduk di atas sepeda motor, lalu korban dihampiri DEVI Alias DEPONG yang keluar dari dalam café dan berbicara dengan Sdri.CLARISA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba-tiba Sdri.DEVI Alias DEPONG memukul korban hingga korban berlari ke arah utara, namun dikejar oleh Sdri.DEVI dan berhasil ditangkap, setelah itu Sdri.DEVI mengandeng korban dengan cara menjepit korban menggunakan lengan tangan kiri (miting) dan membawanya kembali ke samping Café Cekidot, sambil memegang leher korban lalu Sdri.DEVI memukuli korban pada bagian wajah dan kepala dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang, kemudian GRANDONG (pacar DEVI) keluar dari dalam Café melihat kejadian itu langsung memisah dan menyuruh DEVI menghentikan perbuatannya;

- Bawa pada saat di lapangan Dusun Miren Desa Sidoharjo terdakwa hanya mendengar cerita dari Sdr.RADIKA jika Sdri.CLARISA Alias GENJEH dan Sdri.DEVI Alias DEPONG melakukan penggeroyokan terhadap korban, namun caranya bagaimana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa adanya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu terdakwa emosi setelah mengetahui jika korban yang telah melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian terkait masalah penyalahgunaan obat terlarang, sedangkan para pelaku yang lain ikut melakukan kekerasan terhadap korban hanya karena ikut-ikutan terdakwa dikarenakan ketika itu semuanya sudah dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak dapat mengontrol perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam perempuan warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya terdakwa DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN, secara bersama-sama dengan DEVI Alias DEPLONG, CLARISA Alias GENJEH dan RADIKA (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDIYANA Alias REETA hingga menyebabkan luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib saat saksi korban bersama SITI NUR AZIZAH als SISI, Terdakwa DADANG IRAWAN, RADIKA dan CLARISA berkumpul di pinggir jembatan Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuat surat yang intinya agar korban tidak melaporkan urusan pribadi terdakwa;
- Bahwa setelah menulis surat tersebut kemudian terdakwa, bersama saksi korban dan teman-teman lainnya minum-minuman keras dengan posisi terdakwa dan saksi korban duduk berhadapan lalu tiba-tiba terdakwa menendang saksi korban dari arah depan dengan kaki kanannya hingga mengenai perut dan membuat saksi korban akan jatuh lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik (menjambak) rambut saksi korban selanjutnya tangan kanan terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah kemudian datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya ikut menendang perut saksi korban sebanyak satu kali setelah itu CLARISA juga ikut memukul saksi korban pada bagian wajah hingga mengenai mata, kemudian saat saksi korban berniat untuk lari namun dikejar oleh CLARISA dan tertangkap lalu diajak berkumpul kembali;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.30 WIB pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saat saksi korban bersama terdakwa, beserta SITI NUR AZIZAH Alias SISI, CLARISA, RADIKA dan DEVI berada di Cafe CEKIDOT di Lingkungan Pengkol, Kelurahan Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk saat mereka melanjutkan minum-minuman keras lalu tiba-tiba DEVI dan CLARISA yang saat itu duduk disebelah kanan dan kiri saksi korban langsung memukuli saksi korban secara bergantian, kemudian saksi korban diajak oleh RADIKA untuk ikut ke Lapangan Dsn. Miren, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan sesampinya di lapangan MIREN tiba-tiba terdakwa berucap “los sampai padang/LANJUT SAMPAI PAGI” kepada CLARISA dan DEVI kemudian CLARISA, DEVI dan RADIKA secara bersama-sama kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat terbuka yang dimana orang lain dapat melihat peristiwanya, sedangkan yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah bahwa perbuatan/tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan atau secara bergantian terhadap obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, adanya terdakwa bersama-sama dengan DEVI Alias DEPLONG, CLARISA Alias GENJEH dan RADIKA (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDYANA Alias REETA hingga menyebabkan luka, dan perbuatan tersebut dilakukan yaitu bermula sekira pukul 19.00 wib saat saksi korban bersama SITI NUR AZIZAH alias SISI, Terdakwa DADANG IRAWAN, RADIKA dan CLARISA berkumpul di pinggir jembatan Jalan Umum Persawahan Dusun Jarakan, Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuat surat yang intinya agar korban tidak melaporkan urusan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menulis surat tersebut lalu terdakwa bersama saksi korban dan teman-teman lainnya minum-minuman keras dengan posisi terdakwa dan saksi korban duduk berhadapan lalu tiba-tiba terdakwa menendang saksi korban dari arah depan dengan kaki kanannya hingga mengenai perut dan membuat saksi korban akan jatuh lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik (menjambak) rambut saksi korban selanjutnya tangan kanan terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah kemudian datang seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya ikut menendang perut saksi korban sebanyak satu kali setelah itu CLARISA juga ikut memukul saksi korban pada bagian wajah hingga mengenai mata, kemudian saat saksi korban berniat untuk lari namun dikejar oleh CLARISA dan tertangkap lalu diajak berkumpul kembali, selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saat saksi korban bersama terdakwa, beserta SITI NUR AZIZAH alias SISI, CLARISA, RADIKA dan DEVI berada di Cafe CEKIDOT di Lingkungan Pengkol, Kelurahan Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk saat mereka melanjutkan minum-minuman keras lalu tiba-tiba DEVI dan CLARISA yang saat itu duduk disebelah kanan dan kiri saksi korban langsung memukuli saksi korban secara bergantian, kemudian saksi korban diajak oleh RADIKA untuk ikut ke Lapangan Dsn. Miren, Ds. Sidoharjo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan sesampainya di lapangan MIREN tiba-tiba terdakwa berucap "los sampai padang/LANJUT SAMPAI PAGI" kepada CLARISA dan DEVI kemudian CLARISA, DEVI dan RADIKA secara bersama-sama kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan terdakwa adanya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu terdakwa emosi setelah mengetahui jika korban yang telah melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian terkait masalah penyalahgunaan obat terlarang, sedangkan para pelaku yang lain ikut melakukan kekerasan terhadap korban hanya karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut-ikutan terdakwa dikarenakan ketika itu semuanya sudah dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga tidak dapat mengontrol perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi dalam perbuatan diri para terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas telah nyata bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan DEVI Alias DEPLONG, CLARISA Alias GENJEH dan RADHIKA (kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyebabkan saksi korban MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDYANA Alias REETA ada mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/1128/411.303.13/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADILLA FITRIANTI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Tanjunganom, terhadap korban atas nama MADHU REETA CANTIKA PUTRI WIDYANA, dengan hasil pemeriksaan: Luka memar dan merah pada kelopak mata kanan dan kiri, Luka lebam dipaha kanan dan kiri, Lecet di siku tangan kanan dan kiri, Luka Robek pada bibir kanan atas, Pusing dan Muntah, Kesimpulan: Luka lebam diduga akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam perempuan warna putih ada bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu ada bercak darah;

Yang sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG IRAWAN Bin SAMIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos dalam perempuan warna putih ada bercak darah;
  - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna abu-abu ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H., dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Mohammad  
Hefni,S.H.,M.H.

Hasanuddin

Hakim Ketua Majelis;

Feri Deliansyah, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Suhardi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 129/Pid.B/2023/PN Njk

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18